



## KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270

www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI

Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

### PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

### PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KADER PEMUDA BELA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Bela Negara Pemuda, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya, dan Keputusan

- Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KADER PEMUDA BELA NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini yang dimaksud dengan Petunjuk Teknis Kegiatan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara yang selanjutnya disebut Juknis Bela Negara merupakan panduan untuk penyelenggaraan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara (PKPBN) pada tingkat Nasional dan Daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Perwakilan Pemuda Indonesia pada kegiatan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara tingkat Nasional.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Kegiatan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara tingkat Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi ini.

Pasal 3

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) Bidang Pemberdayaan Pemuda Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2024

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

ttd

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH

Salinan sesuai aslinya

Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,

The image shows a handwritten signature in green ink over a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text "KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA" around the top edge, "REPUBLIC INDONESIA" in the center, and a small star at the bottom. The signature is written over the stamp.

Hj. Suryati, S.Sos, M.Si

NIP. 196407171984032001

LAMPIRAN:

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BELA NEGARA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam konstitusi negara UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3 disebutkan bahwa; “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Ayat 1 bahwa; “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan ” Bela Negara dapat diartikan diartikan cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara, rela berkorban untuk Bangsa dan Negara sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara menjelaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik maupun non fisik. Secara fisik, yaitu dengan cara mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Sedangkan, bela negara secara non fisik dapat didefinisikan sebagai “segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara”.

Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah nusantara, kelangsungan hidup dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sikap dan perilaku bela negara dilandasi oleh nasionalisme dan patriotisme dari setiap warga negara.

Demi mewujudkan kelanggengan Negara Republik Indonesia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka penanaman kesadaran bela Negara pada warga negara menjadi titik sentral yang perlu dibina dan dikembangkan. Melalui kualitas warga negara yang unggul bangsa Indonesia dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan maupun mengatasi aneka bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang bersumber baik dari dalam maupun luar yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan identitas, integrasi dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara (PKPBN) juga memfasilitasi sebagai salah satu upaya untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda dalam bertukar ide serta gagasan, dan pengalaman inovatif dengan sesama pemuda dari berbagai daerah di Indonesia sebagai diatur dalam ketentuan UU Kepemudaan.

Kegiatan PKPBN juga dapat memperluas jaringan dan menciptakan kemitraan yang dapat mempercepat pengembangan ide dan karya inovatif yang mereka pernah hasilkan, Pendidikan Bela Negara juga dapat membantu para pemuda untuk memperoleh umpan balik dan saran dari peserta lainnya, serta dari ahli atau praktisi yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal ini dapat membantu mereka untuk memperbaiki karya inovatif mereka dan mengembangkannya ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, forum bagi para pemuda Indonesia untuk berbagi ide, pengalaman, dan karya inovatif diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan bangsa dan negara.

Puncak kegiatan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara Tahun Anggaran berjalan akan dilanjutkan melalui kegiatan Bakti Pemuda Nusantara di Provinsi yang ditetapkan lebih melalui petunjuk teknis tentang Bakti Pemuda Nusantara.

## B. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara yakni untuk:

- 1) Membekali nilai-nilai patriotisme dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara,
- 3) Setia pada Pancasila dan rela berkorban kepada bangsa dan bernegara;
- 4) Memberikan media bagi pemuda Indonesia untuk saling bertukar ide dan gagasan yang solutif dan inovatif dalam rangka mengisi kemerdekaan yang dilandasi kecintaan kepada tanah air Indonesia;
- 5) Meningkatkan kebanggaan pemuda Indonesia menjadi warga negara Indonesia yang berdaulat dengan berbagai potensi sumber daya hayati yang masih berpotensi untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan;
- 6) Memfasilitasi pemuda Indonesia yang memiliki beragam potensi untuk memperluas jaringan dan kemitraan untuk dapat dikembangkan dan ditingkatkan;
- 7) Memperkuat peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan di berbagai bidang, serta meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial, budaya, politik, pertahanan, keamanan dan ekonomi;
- 8) Meningkatkan citra positif pemuda Indonesia di mata masyarakat dan dunia internasional, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

## BAB II

### MEKANISME PENYELENGGARAAN PKPBN

#### A. Persyaratan Peserta

- 1) Pemuda berstatus sebagai Mahasiswa yang Berusia antara 19 sampai dengan 23 tahun dengan IPK serendah-rendahnya 2,75 dari skala 4 yang dibuktikan dengan copy KTP/SIM/Paspor/Kartu Mahasiswa.
- 2) Berstatus mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- 3) Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
- 4) Surat pernyataan Sanggup mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara (Form surat terlampir);
- 5) Surat pernyataan Sanggup mengikuti kegiatan lanjutan Bela Negara, yaitu pada Kegiatan Bakti Pemuda Nusantara.
- 6) Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan;
- 7) Surat Keterangan Sehat dari dokter;
- 8) Mengisi form seleksi melalui *google form* yang disediakan oleh Panitia;
- 9) Bagi Peserta yang merupakan utusan dari Organisasi Kepemudaan, wajib melampirkan rekomendasi dari pimpinan organisasi yang bersangkutan.
- 10) Mengikuti proses seleksi yang diselenggarakan
- 11) Peserta yang mengikuti seleksi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, atau seleksi yang diselenggarakan di tingkat pusat, dapat mewakili unsur : pemuda, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa atau organisasi lainnya yang bertujuan untuk pengembangan pemuda;
- 12) Peserta wajib *memfollow*/mengikuti dan *mengupload* foto dan video pada semua media sosial resmi (*youtube, Instagram, twitter, dan facebook*) di lingkungan Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda dengan bukti tangkapan layar yang diupload bersama dengan formulir pendaftaran;

## B. Seleksi

Proses pelaksanaan seleksi calon peserta PKPBN dilakukan melalui :

### 1) Seleksi administrasi

Calon peserta memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai Petunjuk Teknis ini

### 2) Seleksi kebugaran mandiri

### 3) Seleksi Substansi

Peserta akan mengikuti tes pengetahuan dasar tentang Wawasan Kebangsaan, Intelegenisa dan Kepribadian dengan menggunakan metode tes CAT secara daring.

## C. Peserta Seleksi

Pelaksanaan Seleksi PKPBN dilakukan pada Tingkat:

### 1) Nasional

Dari proses seleksi ini akan menghasilkan calon Peserta sebanyak 24 orang terpilih untuk mengikuti PKPBN

### 2) Daerah

Dari proses seleksi ini akan menghasilkan calon Peserta sebanyak 76 orang terpilih untuk mengikuti PKPBN

## D. Seleksi Tingkat Nasional

1) Dibentuk Panitia seleksi yang bersifat gasal atas Keputusan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang terdiri dari unsur Asisten Deputi Wawasan Pemuda, Organisasi Pemuda, Organisasi Mahasiswa, dan Akademisi.

2) Panitia Seleksi melaksanakan tugas yakni;

a. memeriksa persyaratan administrasi;

b. memeriksa hasil tes kebugaran mandiri.

3) Melaksanakan *Computer Assisted Test* (CAT) bagi calon peserta PKPBN Nasional maupun Daerah.

4) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi.

E. Seleksi Tingkat Nasional

- 1) Calon peserta berasal dari perwakilan organisasi Kepemudaan dan organisasi Kemahasiswaan yang berdomisili di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
- 2) Panitia Seleksi Nasional, berasal dari unsur Kemenpora, akademisi dan praktisi organisasi Kepemudaan.

F. Seleksi Tingkat Daerah

- 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepemudaan membentuk Panitia Seleksi yang bersifat gasal dengan Keputusan Kepala Dinas yang terdiri dari unsur sesuai kewenangan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepemudaan;
- 2) Calon peserta berasal dari perwakilan kabupaten/kota yang berada pada wilayah administrasi provinsi, dengan jumlah masing-masing Provinsi 100 orang peserta, dengan memenuhi persyaratan administrasi dan tes kebugaran mandiri;
- 3) Panitia melaporkan 100 peserta kepada Panitia Pusat untuk mengikuti seleksi substansi dengan metode CAT.
- 4) 2 (dua) peserta terbaik dari masing-masing provinsi sebagai peserta PKPBN dengan komposisi 1 putra dan 1 putri akan ditetapkan sebagai peserta pelatihan PKPBN;
- 5) Mengunggah hasil tes kebugaran mandiri (dengan menggunakan aplikasi Strava) pada Google Form yang disediakan oleh Panitia.
- 6) Masing-masing Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemuda, akan meloloskan 1 orang terbaik putra dan 1 orang terbaik putri, untuk mengikuti Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara tingkat Nasional.

G. Pelaksanaan PKPBN

- a. pelaksanaan PKPBN diikuti oleh 100 peserta yang telah lulus tahapan tes dan ditetapkan dengan Keputusan Deputi yang berasal dari 38 provinsi dengan jumlah peserta 76 orang dan yang berasal dari Organisasi Kepemudaan Tingkat Nasional serta Organisasi Kemahasiswaan dengan jumlah Peserta 24 orang.
- b. peserta PKPBN mengikuti pelatihan selama 10 hari dengan kurikulum antara lain:

- (1). PKPBN dengan metode fisik, dilaksanakan sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan;
  - (2). PKPBN dengan metode non fisik, dilaksanakan berdasarkan Panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- H. 10 peserta PKPBN terbaik yang ditetapkan oleh tim penilai/pemerhati akan diberikan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- I. Seluruh peserta purna PKPBN akan mengikuti kegiatan Bakti Pemuda Nusantara 2024 selama 20 hari sesuai pedoman yang akan ditetapkan.
- J. Tahapan Seleksi oleh Panitia Tingkat Daerah  
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemuda akan melakukan proses seleksi tingkat Provinsi dengan:
- 1) seleksi administrative;
  - 2) menginformasikan kepada calon peserta untuk melaksanakan test kebugaran secara mandiri dengan menggunakan aplikasi Strava, dimana calon peserta PKPBN akan melakukan lari selama 15 menit yang hasilnya memfoto layar aplikasi (*Capture*) untuk kemudian diunggah pada *Google Form* yang disediakan oleh panitia;
  - 3) menginformasikan kepada calon peserta untuk mengikuti CAT secara Nasional;
- K. Tahapan Seleksi Tingkat Nasional
- 1) Tim seleksi dari pusat berasal dari Kemenpora khususnya dari Asisten Deputi Wawasan Pemuda, Organisasi Pemuda dan Akademisi
  - 2) pengumuman mengikuti tes dilaksanakan secara terbuka, melalui surat undangan pemberitahuan kepada organisasi pemuda dan organisasi mahasiswa di sekitar wilayah Jakarta serta melalui media sosial Twitter, Instagram, dan Facebook:
  - 3) seleksi administratif;
  - 4) menginformasikan kepada calon peserta untuk melaksanakan test kebugaran secara mandiri dengan menggunakan aplikasi Strava, dimana calon peserta PKPBN akan melakukan lari selama 15 menit yang hasilnya memfoto layar aplikasi (*Capture*) untuk kemudian diunggah pada *Google Form* yang disediakan oleh panitia.

5) pelaksanaan CAT secara Nasional.

L. Penunjukan Tim Seleksi Pusat ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Eselon 2 di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

M. Tema

“Dengan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara kita tingkatkan kecintaan dan Kewaspadaan NKRI menuju Indonesia Emas”.

N. Penilaian

Penilaian dari proses Seleksi baik di tingkat Provinsi, maupun tingkat Pusat meliputi :

<b>Administrasi</b>	<b>Kebugaran</b>	<b>CAT/Tulis</b>
V	V	V

O. Kelolosan Peserta

Kelolosan Peserta ditentukan oleh Nilai kumulatif berdasarkan kelengkapan, tes kebugaran mandiri, CAT dan rekomendasi tim seleksi.

P. Monitoring dan Evaluasi

1) Monitoring

Monitoring merupakan proses pengendalian dan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah sedini mungkin penyimpangan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana tujuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Monitoring dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda melalui Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda dan dapat mengikut sertakan unsur perwakilan dari Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

Monitoring bertujuan untuk:

a. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur;

- b. memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
- c. agar hasil kegiatan yang dilaksanakan membawa manfaat langsung bagi pemuda;
- d. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
- e. menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan; dan
- f. memastikan kesesuaian tujuan Petunjuk Teknis dengan implementasi di lapangan.

## 2) Evaluasi

Proses evaluasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi yang akan dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk menentukan nilai dari suatu kegiatan. Evaluasi tidak hanya sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan atau insidental tetapi memiliki manfaat dan nilai tambah bagi sasaran pemberdayaan pemuda, efektif dan efisien, kesesuaian dengan norma yang berlaku dimasyarakat secara sosial, budaya, ekonomi dan keamanan.

Proses evaluasi Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan, meliputi : menyusun rencana evaluasi, menyusun kisi-kisi instrumen evaluasi, menentukan metode evaluasi;
- b. Pelaksanaan, meliputi : langkah-langkah pengumpulan data, pengorganisasian data, analisis data, perumusan hasil evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi; dan
- c. Pembuatan laporan meliputi : latar belakang, tujuan, sasaran, lingkup bidang yang dievaluasi, hasil evaluasi, rekomendasi, penutup, lampiran.

Q. Pendanaan

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PKPBN ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

R. Sanksi

Peserta diberikan sanksi berupa pengembalian biaya yang telah di berikan selama pelatihan, apabila mengundurkan diri tanpa disertai alasan yang dapat diterima.

BAB III  
PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara ini dalam rangka pelaksanaan pelayanan Kepemudaan, merupakan acuan /pedoman bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepemudaan sebagai penerima manfaat pelayanan kepemudaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dimaksudkan untuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta Purna Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara selanjutnya akan mengikuti kegiatan lanjutan pada kegiatan Bakti Nusantara Tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pemuda dalam mendukung pembangunan kepemudaan yang berkelanjutan guna mewujudkan target Indonesia Emas Tahun 2045.

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

ttd

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH

Format Surat Pernyataan;

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Asal Provinsi : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No. Telepon : .....

Dengan ini saya menyatakan bersedia dan sanggup mengikuti :

1. Pendidikan Bela Negara secara utuh, selama 10 hari kerja
2. Mengikuti kegiatan Bakti Pemuda Nusantara tahun 2024, selama 20 hari

Dan dengan sungguh-sungguh, saya sampaikan bahwa saya:

1. Tidak merokok
2. Dapat bekerja sama dengan sesama peserta PKPBN memberikan pernyataan

Apabila saya melanggar dan tidak mematuhi tata tertib yang berlaku, saya bersedia dipulangkan dengan biaya sendiri.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun atau pihak manapun.

Jakarta, 2024

Meterai Rp. 10,000

Yang memberikan Pernyataan,